
Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa: Tinjauan Keadilan Hukum dan Psikologi Sosial

Windi Raihan Nurputra, Wina Witanti, Agus Komarudin

Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

windiraihan5@gmail.com, witanti@gmail.com, agus.komarudin@lecture.unjani.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa. Meskipun berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan prinsip-prinsip HAM internasional telah mengatur hak individu dengan gangguan jiwa, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Dalam praktiknya, individu dengan gangguan jiwa yang tersangkut kasus pidana sering mengalami pengabaian hak, seperti tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis yang layak, tidak didampingi oleh ahli kesehatan mental, hingga perlakuan diskriminatif selama proses penyidikan, penahanan, dan persidangan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa stigma sosial terhadap gangguan jiwa turut memengaruhi penegakan hukum, dan berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan psikologis, hukum progresif, dan prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum berbasis keadilan inklusif, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang layak. Tujuannya adalah agar proses peradilan tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kondisi psikologis pelaku.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Keadilan Hukum; Gangguan Jiwa; Psikologi Sosial; Peradilan Pidana

Abstract

This research explores the protection of human rights in the criminal justice process involving individuals with mental disorders. Although various Indonesian laws—including the Criminal Code, Law No. 18 of 2014 on Mental Health, and international human rights instruments—explicitly safeguard the rights of mentally ill individuals, the implementation remains inadequate. In practice, persons with mental disorders involved in criminal cases often experience rights violations, such as lack of proper psychological assessment, absence of mental health professionals during legal proceedings, and discriminatory treatment throughout investigation, detention, and trial stages. Using a qualitative approach with literature review and case analysis, this study finds that social stigma surrounding mental illness significantly influences legal outcomes, leading to potential miscarriages of justice. The findings emphasize the urgency of integrating psychological, legal, and human rights frameworks into Indonesia's criminal justice system. The study recommends inclusive legal reform, specialized training for law enforcement and judiciary personnel in handling mentally ill offenders, and improved access to adequate mental health services throughout the legal process. The goal is to ensure that criminal proceedings do not solely rely on legal formalism, but also uphold the dignity, mental condition, and fundamental rights of individuals with mental disorders—promoting a more humane and just legal system.

Keywords: Human Rights; Legal Justice; Mental Disorders; Social Psychology; Criminal Justice

Corresponding: Windi Raihan Nurputra

E-mail: windiraihan5@gmail.com



PENDAHULUAN

Salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan, yang memerlukan perlakuan setara bagi setiap individu di hadapan hukum. Akan tetapi, keadilan ini sering kali terhambat ketika melibatkan orang dengan gangguan jiwa. Penegakan hukum terhadap individu dengan gangguan jiwa sering kali mengabaikan aspek psikologis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam banyak kasus, orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak adil karena kurangnya pemahaman tentang kondisi mental mereka dalam proses hukum (Pramudya, 2021a; Putri, 2020; Rahmawati, 2020).

Secara ontologis, sistem peradilan pidana memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi semua individu, termasuk mereka yang memiliki gangguan jiwa, dari perlakuan yang tidak manusiawi. Hakikat dari keadilan adalah memberikan setiap individu perlakuan yang setara, namun dalam kenyataannya, orang dengan gangguan jiwa sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang setara. Kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai di dalam penjara atau tempat penahanan memperburuk kondisi mereka, yang pada akhirnya memperburuk ketidaksetaraan perlakuan yang mereka alami dalam sistem peradilan.

Di sisi lain, dari perspektif aksiologi, keadilan hukum bukan hanya soal menegakkan hukum yang ada, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Hal ini menjadi penting karena setiap orang, terlepas dari kondisi mentalnya, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Dalam konteks ini, hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prinsip keadilan dalam peradilan pidana. Perlakuan yang tidak adil terhadap orang dengan gangguan jiwa, Berisiko menyebabkan pelanggaran hak asasi yang dapat memperburuk kondisi mental mereka dan memperpanjang siklus kekerasan (Martin John Lewis and Linda Smith, 2019; Martinez, 2019; Pramudya, 2021b).

Aspek epistemologi juga memiliki peran besar dalam konteks ini, yakni pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum mengenai gangguan jiwa dan dampaknya terhadap perilaku kriminal (Johnson Sara Patel and James Fisher, 2021; Wardani, 2022). Pemahaman yang salah atau terbatas mengenai gangguan jiwa dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil (Widyatama Umi Rozah dan Purwoto Purwoto, 2022; Yulianto, 2017). Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memahami kondisi mental terdakwa guna memastikan keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang substansial. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai gangguan jiwa dapat menjadi landasan untuk keputusan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam konteks lebih luas, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang hakikat manusia itu sendiri. Dalam

pengertian ini, aspek *Das Sein* dan *Das Sollen* perlu dipertimbangkan. Hakikat manusia yang memiliki kebebasan dan martabat yang tidak boleh dirampas oleh sistem peradilan harus dijadikan dasar dalam setiap proses hukum. Masyarakat dan negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan hak individu, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa, agar proses peradilan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang universal (Haryanto, 2021; Surya, 2019; Wahyuni, 2023).

Keberadaan prinsip-prinsip dasar ini menjadi sangat relevan dalam konteks sistem peradilan Indonesia, mengingat masih adanya ketimpangan dalam penerapan hukuman terhadap orang dengan gangguan jiwa. Meskipun ada upaya untuk memberikan hukuman yang lebih manusiawi, pada kenyataannya, masih ada ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam peradilan pidana di Indonesia, serta upaya untuk mengintegrasikan pemahaman psikologi sosial yang lebih mendalam dalam proses hukum (Gunawan, 2020; Hadi, 2021; S. Post, 2018).

Penelitian oleh Lestari dan Wulandari (2021) menyoroti perlakuan diskriminatif terhadap tahanan dengan gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan, menunjukkan minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang layak serta terbatasnya pemahaman petugas lapas terhadap kondisi psikologis narapidana. Sementara itu, studi oleh Nursyahbani dan Alamsyah (2020) meneliti hambatan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam peradilan pidana, termasuk ketidaksiapan sistem hukum dalam menghadapi pelaku kejahatan dengan kondisi mental tidak stabil. Kedua penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak bagi orang dengan gangguan jiwa, tetapi masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan pendekatan psikologi sosial secara utuh dalam proses hukum (Budiarti, 2020; Fadil, 2022; Sari, 2020). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang memadukan aspek yuridis, psikologis, dan sosial untuk mengevaluasi keadilan dalam proses peradilan pidana secara menyeluruh terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta memberikan rekomendasi berbasis nilai-nilai hak asasi manusia yang konkret (Fauziah, 2021; Setyawan, 2020; Siregar, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana bagi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum berbasis keadilan inklusif, mendorong pelatihan bagi aparat hukum dalam memahami kondisi psikologis pelaku, serta mengembangkan sistem dukungan medis dan sosial yang memadai bagi pelaku dengan gangguan jiwa dalam proses hukum. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan kebijakan dalam membentuk sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan hukum yang ada, baik yang secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tersirat dalam praktik hukum yang diterapkan di Indonesia.

Secara operasional, penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang mencakup pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa dalam tindak pidana. Peneliti akan mengkaji regulasi yang ada untuk menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut melindungi hak asasi manusia dan apakah sistem peradilan pidana sudah mencerminkan keadilan yang sesuai dengan kondisi mental pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksetaraan Perlakuan dalam Proses Peradilan Pidana bagi Orang dengan Gangguan Jiwa

Penerapan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali mengalami ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan implementasinya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 menyatakan bahwa individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, dalam banyak kasus, penerapan aturan ini sering kali tidak dilakukan dengan benar, dan sering kali orang dengan gangguan jiwa tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis mereka. Seperti yang tercatat dalam Kasus 'W' (2019) di Bali, seorang pria dengan gangguan jiwa melakukan tindak kekerasan terhadap tetangganya, namun pengadilan tidak mempertimbangkan kondisi mental pelaku saat menjatuhkan hukuman.

Dalam banyak kasus yang melibatkan gangguan jiwa, para pelaku sering kali hanya diperlakukan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan apakah pelaku dapat mengontrol tindakan mereka karena kondisi mental mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan hukum yang jelas, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum yang diterapkan.

Contoh Kasus: Pada kasus di Jakarta (2017), seorang pria dengan gangguan jiwa melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, pengadilan tetap memutuskan untuk memberinya hukuman penjara. Di sisi lain, seharusnya pengadilan menilai bahwa pelaku tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan harus diberikan akses kepada perawatan medis yang sesuai. Putusan pengadilan ini memperlihatkan

ketidaksesuaian hukum yang terjadi di lapangan. Kasus ini memunculkan kritik tentang pentingnya evaluasi medis terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa untuk memastikan proses peradilan dilakukan dengan adil.

Kurangnya Akses terhadap Perawatan Medis yang Layak selama Proses Peradilan

Masalah kedua yang perlu dibahas dalam konteks orang dengan gangguan jiwa dalam peradilan pidana adalah kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai selama proses peradilan. Penerapan hukum yang adil tidak hanya mencakup pemberian hukuman, tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan perawatan medis yang sesuai, baik selama masa penahanan maupun selama menjalani masa hukuman.

Dalam praktiknya, banyak individu dengan gangguan jiwa yang tidak menerima perawatan medis yang memadai selama mereka berada dalam sistem peradilan. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang tidak menyediakan fasilitas kesehatan mental yang memadai bagi narapidana yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan mental dan fisik mereka, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi mereka setelah menjalani masa tahanan.

Stigma sosial ini sering kali mengarah pada diskriminasi dalam penerapan hukuman, karena aparat hukum lebih cenderung menjatuhkan hukuman berat pada orang dengan gangguan jiwa dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki gangguan mental. Stigma ini mempengaruhi cara hakim, jaksa, dan petugas lainnya dalam menangani orang dengan gangguan jiwa, dan menghambat pemberian perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

Kasus W yang terjadi di Bali pada 2019, meskipun pelaku mengalami gangguan jiwa, dia tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai selama penahanan. Bahkan setelah putusan dijatuhkan, W tetap menjalani hukuman penjara tanpa adanya evaluasi medis yang dilakukan oleh psikiater yang kompeten. Penanganan yang tidak memadai terhadap kesehatan mental pelaku menambah kesulitan bagi mereka untuk pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pelaku, yang seharusnya mendapat akses ke perawatan medis yang layak selama proses peradilan dan setelahnya.

Stigma Sosial dan Dampaknya dalam Proses Hukum

Stigma sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa menjadi salah satu hambatan utama dalam proses peradilan yang adil dan manusiawi. Masyarakat seringkali melihat orang dengan gangguan jiwa sebagai ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki gangguan mental, meskipun kenyataannya banyak dari mereka yang tidak memiliki kontrol atas tindakan mereka. Stigma ini tidak hanya berpengaruh pada masyarakat

umum, tetapi juga pada aparat penegak hukum yang terkadang menganggap orang dengan gangguan jiwa sebagai individu yang lebih berbahaya.

Pada Kasus M di Surabaya (2018), seorang pria dengan gangguan jiwa dijatuhi hukuman berat meskipun telah ada bukti medis yang menunjukkan bahwa pelaku tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Persepsi negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa menyebabkan pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman penjara yang berat, tanpa mempertimbangkan faktor medis dan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Kasus ini menunjukkan betapa besar pengaruh stigma sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan, yang akhirnya berdampak pada ketidakadilan dalam proses hukum.

Keadilan Restoratif sebagai Solusi

Pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan individu yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak tindakannya dan memperoleh rehabilitasi (B. Post, 2019; Rosdiana, 2021b; Yusuf, 2017; Zhou Xu Z. Chai J. Yao L. Wang S. & Lev B., 2019). Keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih sesuai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa, karena pendekatan ini menekankan pada pemulihan mental dan fisik pelaku daripada pemberian hukuman yang bersifat menghukum saja.

Contoh Kasus: Di Bandung (2020), seorang pria dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam pencurian tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan diberikan rehabilitasi medis. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi medis yang menyatakan bahwa pelaku membutuhkan rehabilitasi untuk pemulihan kondisinya. Kasus ini menunjukkan penerapan keadilan restoratif, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk pulih melalui perawatan medis dan psikologis, alih-alih hanya menjalani hukuman penjara yang tidak akan memperbaiki kondisi mental mereka.

Implementasi Kebijakan yang Lebih Adil dan Manusiawi

Untuk mengatasi ketiga masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, perlu ada kebijakan yang lebih jelas dan terarah mengenai penanganan orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih peka terhadap pentingnya evaluasi medis yang tepat dan menyediakan akses perawatan medis yang memadai. Pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai gangguan jiwa dan dampaknya terhadap perilaku kriminal juga sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa (Ahmad, 2021; Rosdiana, 2021a; Santoso, 2022).

Penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa orang dengan gangguan jiwa mendapatkan hak-hak mereka selama proses peradilan, termasuk hak untuk memperoleh perawatan medis yang sesuai dan hak untuk diperlakukan dengan manusiawi. Sistem masyarakat juga harus memiliki fasilitas yang memadai untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa, agar mereka dapat menjalani masa hukuman dengan mendapatkan rehabilitasi yang tepat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menemukan sejumlah permasalahan krusial yang masih terjadi dalam praktik. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik hukum menunjukkan bahwa ketidaksetaraan perlakuan, minimnya akses terhadap perawatan medis yang layak, serta kuatnya stigma sosial menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan jiwa. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan kondisi mental pelaku secara memadai, bahkan seringkali tidak dilakukan evaluasi medis sebelum vonis dijatuhkan. Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa selama proses hukum memperburuk kondisi psikologis pelaku dan menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak dasar mereka. Stigma negatif di masyarakat juga turut memengaruhi persepsi aparat penegak hukum, yang kemudian berdampak pada keputusan hukum yang tidak adil. Dengan demikian, meskipun regulasi formal telah mengakomodasi perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan yang menghalangi penerapan prinsip keadilan dan hak asasi manusia secara menyeluruh dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2021). Keadilan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(3), 45–59.
- Budiarti, R. (2020). Keputusan Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Hukum Dan Psikologi*, 18(1), 99–110.
- Fadil, B. (2022). Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(1), 45–59.
- Fauziah, N. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 19(2), 102–118.
- Gunawan, E. (2020). Psikologi Sosial dalam Penanganan Kasus Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(3), 155–167.
- Hadi, S. (2021). Tantangan dalam Implementasi Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Hukum Internasional*, 21(3), 200–215.
- Haryanto, A. (2021). Evaluasi Terhadap Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kriminologi*, 22(4), 92–107.
- Johnson Sara Patel and James Fisher, M. (2021). Mental Health and the Criminal Justice System: A Review of Legal and Ethical Issues. *International Journal of Law and Psychiatry*, 73, 51–63.

- Martin John Lewis and Linda Smith, C. (2019). Training Law Enforcement on Mental Health Issues: A Review of Current Practices. *Journal of Law and Psychology*, 28(2), 34–45.
- Martinez, A. (2019). International Practices in Handling Criminal Cases Involving Individuals with Mental Disorders. *International Journal of Law and Psychiatry*, 73, 45–59.
- Post, B. (2019). Kasus Wayan: Gangguan Jiwa dan Hak Asasi Manusia. *Bali Post*, 12 Mei 2019.
- Post, S. (2018). Kasus Muhammad: Penanganan Gangguan Jiwa dalam Proses Hukum. *Surabaya Post*, 10 Agustus 2018.
- Pramudya, D. (2021a). Keadilan Restoratif dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Keadilan Sosial*, 18(3), 210–225.
- Pramudya, D. (2021b). Keadilan Restoratif dan Gangguan Jiwa: Pendekatan Rehabilitasi. *Jurnal Keadilan Sosial*, 25(2), 132–145.
- Putri, D. (2020). Stigma Sosial dan Pengaruhnya terhadap Proses Hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Psikologi Hukum*, 15(2), 75–88.
- Rahmawati, Y. (2020). Kewajiban Negara dalam Melindungi Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 16(2), 102–114.
- Rosdiana, T. (2021a). Peran Psikiater dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Psikiatri Hukum*, 11(2), 74–85.
- Rosdiana, T. (2021b). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 19(2), 112–127.
- Santoso, A. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 17(2), 76–89.
- Sari, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 102–113.
- Setyawan, M. (2020). Implikasi Hukum dari Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 34–49.
- Siregar, R. (2021). Peran Gangguan Jiwa dalam Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Pidana. *Jurnal Hukum Dan Psikologi*, 9(1), 34–50.
- Surya, L. (2019). Pendidikan Hukum bagi Penegak Hukum Mengenai Gangguan Jiwa. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 58–74.
- Wahyuni, D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 10(2), 150–165. <https://doi.org/https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4782>
- Wardani, V. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Hukum Pidana*, 14(1), 116–130.
- Widyatama Umi Rozah dan Purwoto Purwoto, D. P. (2022). Tinjauan Yuridis Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb). *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 150–165. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32868>
- Yulianto, R. (2017). Pengadilan dan Gangguan Jiwa: Kasus di Jakarta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(4), 45–60.
- Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.35384/jkp.v13i2.53>
- Zhou Xu Z. Chai J. Yao L. Wang S. & Lev B., X. (2019). Efisiensi evaluation for banking systems under uncertainty: A multi-period three-Tahap DEA model. *Omega*, 85, 68–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.05.012>